



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PERBAIKAN
KOTA JAYAPURA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Saran dan Perbaikan dari BAWASLU Kota Jayapura Nomor 005/PM.02.02/K.Kota.PA.29/04/203 perihal Saran Perbaikan Tahapan Penetapan DPS Pada Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Jayapura, perlu dilakukan perbaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Perbaikan Kota Jayapura Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA JAYAPURA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam

formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan disampaikan kepada
1. Ketua KPU Provinsi Papua
2. Arsip.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAYAPURA,

ttd

OKTOVIANUS INJAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA
Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia



Tresia R. Djagang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) PERBAIKAN KOTA
JAYAPURA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PERBAIKAN KOTA
JAYAPURA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Jayapura Utara	8	219	31.096	30.403	61.499
2	Jayapura Selatan	7	244	34.547	33.275	67.822
3	Abepura	11	277	39.716	37.487	77.203
4	Muara Tami	8	55	7.619	7.280	14.899
5	Heram	5	141	20.022	19.488	39.510
TOTAL		39	936	133.000	127.933	260.933

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

ttd

OKTOVIANUS INJAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA
Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia



Tresia R. Djagang